



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/63/Kept/403.013/2017
TENTANG
PENETAPAN DESA BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi warga desa di Kabupaten Magetan, perlu melakukan pembinaan melalui kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Binaan Keluarga Sadar Hukum di Kabupaten Magetan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
4. Peraturan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN.NH.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Desa Binaan Keluarga Sadar Hukum di Kabupaten Magetan Tahun 2017 sebagai berikut :
- a. Desa Pojoksari Kecamatan Sukomoro;
 - b. Desa Karangsono Kecamatan Barat;
 - c. Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo;
 - d. Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo;
 - e. Desa Sidowayah Kecamatan Panekan;
 - f. Desa Ginuk Kecamatan Karas;
 - g. Desa Duwet Kecamatan Bendo;
 - h. Desa Cileng Kecamatan Poncol;
 - i. Desa Jomblang Kecamatan Takeran; dan
 - j. Desa Pelem Kecamatan Karangrejo;
- KEDUA** : Pelaksanaan Pembinaan Desa Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

